



**PUTUSAN**

**Nomor 1701 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUWARDI alias SUWARDI bin NIPON**;  
Tempat lahir : Sidrap (Sulawesi Selatan);  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/16 Desember 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pasar Pagi Pelabuhan Tenggara Kota Samarinda, Kalimantan Timur atau sesuai KTP Jalan P. Doke RT/RW. 01/06 Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (supir);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2016;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 09 Januari 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 09 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 1701 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
  11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 3058/2017/S.846.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 16 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Mei 2017;
  12. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 3059/2017/S.846.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 16 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2017;
  13. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 4362/2017/S.846.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 8 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2017;
  14. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 4363/2017/S.846.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 8 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 September 2017;
- Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sangatta, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa Suwardi alias Suwardi bin Nipon bersama-sama dengan saksi Galeh Widigdo alias Eddo bin Dwi Gunawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2016, bertempat di Depan Pos Polisi Simpang 3 Perdau, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika", yakni kristal bening yang mengandung *Metamfetamina* atau biasa disebut sabu-sabu dengan berat 14,026 (empat belas koma nol dua puluh enam) Kilogram beserta plastik pembungkus, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 1701 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hadang alias Yunus (Daftar Pencarian Orang) melalui telepon mengatakan kepada Terdakwa "Mau kah nyopiri ngambil barang (sabu-sabu) di Tanjung Selor nanti ada temanku kamu bawa kamu tinggal jemput bawa ke Samarinda" selanjutnya Terdakwa menjawab "Berapa bayarannya" kemudian Sdr. Hadang menjawab "Nanti saya kasih kamu 50 (lima puluh juta rupiah)" kemudian Terdakwa mengatakan "Bagaimana saya mau berangkat kalau tidak ada uang untuk sewa mobil" Sdr. Hadang menjawab "Nanti saya kirimkan uangnya sebagian", sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa didatangi oleh seseorang bernama Sdr. Nasrun dengan tujuan menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ini ada titipan uang dari Sdr. Hadang" dan setelah Terdakwa menerima uangnya, Terdakwa berangkat mencari mobil rental untuk digunakan penjemputan terhadap saksi Galeh Widigdo alias Eddo bin Dwi Gunawan (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 16.00 WITA setelah Terdakwa menyewa mobil rental Innova KT-1778-BR, Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk berangkat dari Samarinda menuju Tanjung Selor dan ketika dalam perjalanan Sdr. Hadang kembali menghubungi Terdakwa mengatakan "Nanti kamu tunggu saya di dekat jembatan panjang" dan memberikan nomor telepon saksi Galeh yakni 085247406277, setelah Terdakwa tiba di Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa menunggu di samping jembatan panjang di Tanjung Selor dan menghubungi Sdr. Galeh dengan mengatakan "Benarkah ini anggotanya Sdr. Hadang" kemudian oleh saksi Galeh dijawab "Ia betul, tunggu saja di situ", dan Terdakwa menunggu selama 1 (satu) hari hingga hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa kembali menghubungi saksi Galeh dengan mengatakan "Bagaimana jadi datang tidak kalau tidak saya pulang" kemudian saksi Galeh menjawab "Pasti datang saya masih di perjalanan di laut" beberapa waktu kemudian Terdakwa melihat seseorang berada di pinggir jembatan dengan membawa 1 (satu) buah jerigen minyak warna hitam yang berisikan sabu-sabu seberat 14,026 (empat belas koma nol dua puluh enam) Kilogram beserta plastik pembungkus, selanjutnya saksi Galeh menyimpan jerigen tersebut di bagasi belakang dan sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa bersama saksi Galeh berangkat menuju Kota Samarinda;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 1701 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 01.30 WITA Terdakwa bersama-sama saksi Galeh sedang melewati depan Pos Polisi Simpang 3 Perdau, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur diberhentikan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Kutai Timur yaitu saksi Wahyu dan saksi Yudha yang sedang melakukan razia, kemudian pada saat saksi Galeh dan Terdakwa dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang berada di bagasi belakang mobil kendaraan merk Toyota Innova KT 1778 BR, saksi Wahyu mendapat ada jerigen warna hitam ketika mengangkat jerigen tersebut untuk diperiksa, Terdakwa langsung menghidupkan mesin dan melarikan diri bersama dengan saksi Galih dengan kondisi pintu belakang mobil terbuka sehingga Jerigen tersebut tertinggal di lokasi, saksi Wahyu dan saksi Yudha langsung melakukan pengejaran namun tidak berhasil dan segera meminta bantuan kepada Anggota Kepolisian yang berada di Sangatta, setibanya Terdakwa bersama saksi Galeh di tempat pembuangan sampah di wilayah Sangatta, mobil Terdakwa tinggalkan di dalam lokasi pembuangan sampah, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Galeh berjalan kaki ke pinggir jalan raya dan pada saat itu Terdakwa melihat ada kendaraan yang lewat di pinggir jalan sehingga Terdakwa menghentikan kendaraan tersebut untuk meminta tumpangan, akan tetapi kendaraan yang Terdakwa berhentikan tersebut merupakan kendaraan anggota Kepolisian dari Polres Kutai Timur yaitu saksi Lamhot dan saksi Jefriyanto, kemudian saksi Lamhot dan saksi Jefriyanto yang telah mendapatkan informasi mengenai ada 2 (dua) orang yang mencurigakan kabur pada saat dilakukan razia oleh saksi Wahyu dan saksi Yudha, sehingga pada saat itu juga saksi Lamhot langsung mengamankan kedua orang tersebut dan dibawa ke Kantor Polisi Polres Kutai Timur guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 25 Juli 2016 telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 14,026 (empat belas koma nol dua enam) kilogram beserta plastik pembungkus dan disisihkan sebanyak 27,24 (dua puluh tujuh koma dua puluh empat) gram beserta plastik pembungkus guna pemeriksaan forensik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 7083NF/2016 tanggal 15 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si., M.T., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si.

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 1701 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Luluk Muljani dengan mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya atas 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 25,371 (dua puluh lima koma tiga tujuh satu) gram milik Terdakwa Galeh Widigdo alias Eddo bin Dwi Gunawan, dkk. menerangkan sebagai berikut:

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
9160/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 9160/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menguasai, menjadi perantara atau menjual Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Suwardi alias Suwardi bin Nipon bersama-sama dengan saksi Galeh Widigdo alias Eddo bin Dwi Gunawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2016, bertempat di depan Pos Polisi Simpang 3 Perdau, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yakni kristal bening yang mengandung *Metamfetamina* atau biasa disebut sabu-sabu dengan berat 14,026 (empat belas koma nol dua puluh

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 1701 K/PID.SUS/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) Kilogram beserta plastik pembungkus, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hadang alias Yunus (Daftar Pencarian Orang) melalui telepon mengatakan kepada Terdakwa "Mau kah nyopiri ngambil barang (sabu-sabu) di Tanjung Selor nanti ada temanku kamu bawa, kamu tinggal jemput bawa ke Samarinda" selanjutnya Terdakwa menjawab "Berapa bayarannya" kemudian Sdr. Hadang menjawab "Nanti saya kasih kamu 50 (lima puluh juta rupiah)" kemudian Terdakwa mengatakan "Bagaimana saya mau berangkat kalau tidak ada uang untuk sewa mobil" Sdr. Hadang menjawab "Nanti saya kirimkan uangnya sebagian", sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa didatangi oleh seseorang bernama Sdr. Nasrun dengan tujuan menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ini ada titipan uang dari Sdr. Hadang" dan setelah Terdakwa menerima uangnya, Terdakwa berangkat mencari mobil rental untuk digunakan penjemputan terhadap saksi Galeh Widigdo alias Eddo bin Dwi Gunawan (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 16.00 WITA setelah Terdakwa menyewa mobil rental Innova KT-1778-BR, Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk berangkat dari Samarinda menuju Tanjung Selor dan ketika dalam perjalanan Sdr. Hadang kembali menghubungi Terdakwa mengatakan "Nanti kamu tunggu saya di dekat jembatan panjang" dan memberikan nomor telepon saksi Galeh yakni 085247406277, setelah Terdakwa tiba di Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa menunggu di samping jembatan panjang di Tanjung Selor dan menghubungi Sdr. Galeh dengan mengatakan "Benarkah ini anggotanya Sdr. Hadang" kemudian oleh saksi Galeh dijawab "Ia betul, tunggu saja di situ", dan Terdakwa menunggu selama 1 (satu) hari hingga hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa kembali menghubungi saksi Galeh dengan mengatakan "Bagaimana jadi datang tidak kalau tidak saya pulang" kemudian saksi Galeh menjawab "Pasti datang saya masih di perjalanan di laut" beberapa waktu kemudian Terdakwa melihat seseorang berada di pinggir jembatan dengan membawa 1 (satu) buah jerigen minyak warna hitam yang berisikan sabu-sabu seberat 14,026 (empat belas koma nol dua puluh enam) kilogram beserta plastik pembungkus, selanjutnya saksi Galeh

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 1701 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan jerigen tersebut di bagasi belakang dan sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa bersama saksi Galeh berangkat menuju Kota Samarinda;

- Bahwa pada saat hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 01.30 WITA Terdakwa bersama-sama saksi Galeh sedang melewati depan Pos Polisi Simpang 3 Perdau, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur diberhentikan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Kutai Timur yaitu saksi Wahyu dan saksi Yudha yang sedang melakukan razia, kemudian pada saat saksi Galeh dan Terdakwa dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang berada di bagasi belakang mobil kendaraan merk Toyota Innova KT 1778 BR, saksi Wahyu mendapat ada jerigen warna hitam ketika mengangkat jerigen tersebut untuk diperiksa, Terdakwa langsung menghidupkan mesin dan melarikan diri bersama dengan saksi Galih dengan kondisi pintu belakang mobil terbuka sehingga jerigen tersebut tertinggal di lokasi, saksi Wahyu dan saksi Yudha langsung melakukan pengejaran namun tidak berhasil dan segera meminta bantuan kepada Anggota Kepolisian yang berada di Sangatta, setibanya Terdakwa bersama saksi Galeh di tempat pembuangan sampah di wilayah Sangatta, mobil Terdakwa tinggalkan di dalam lokasi pembuangan sampah, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Galeh berjalan kaki ke pinggir jalan raya dan pada saat itu Terdakwa melihat ada kendaraan yang lewat di pinggir jalan sehingga Terdakwa menghentikan kendaraan tersebut untuk meminta tumpangan, akan tetapi kendaraan yang Terdakwa berhentikan tersebut merupakan kendaraan anggota Kepolisian dari Polres Kutai Timur yaitu saksi Lamhot dan saksi Jefriyanto, kemudian saksi Lamhot dan saksi Jefriyanto yang telah mendapatkan informasi mengenai ada 2 (dua) orang yang mencurigakan kabur pada saat dilakukan razia oleh saksi Wahyu dan saksi Yudha, sehingga pada saat itu juga saksi Lamhot langsung mengamankan kedua orang tersebut dan dibawa ke Kantor Polisi Polres Kutai Timur guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 25 Juli 2016 telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 14,026 (empat belas koma nol dua enam) kilogram beserta plastik pembungkus dan disisihkan sebanyak 27,24 (dua puluh tujuh koma dua puluh empat) gram beserta plastik pembungkus guna pemeriksaan forensik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 1701 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Lab. 7083NF/2016 tanggal 15 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si., M.T., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. dan Luluk Muljani dengan mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya atas 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 25,371 (dua puluh lima koma tiga tujuh satu) gram milik Terdakwa Galeh Widigdo alias Eddo bin Dwi Gunawan, dkk. menerangkan sebagai berikut:

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
9160/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 9160/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang;
- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur tanggal 08 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwardi alias Suwardi bin Nipon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam dijual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suwardi alias Suwardi bin Nipon dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 1701 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 14 (empat belas) bungkus tersebut setelah dilakukan penimbangan di Kantor Polres Kutim adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0013 Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0012 Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0022 Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0022 Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0016 Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0016 Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,009 Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0019 Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,002 Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0031 Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0019 Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0014 Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0014 Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0033 Gram beserta plastik pembungkusnya;

(SP. Musnah/04/VII/2016/Resnarkoba, tanggal 22 Juli 2016 tentang Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti dan BA Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 25 Juli 2016 pada pokoknya menerangkan 14 (empat belas) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 14,026 (empat belas koma nol dua enam) kilogram beserta plastik pembungkus telah dimusnahkan dan sebelumnya telah disisihkan sebanyak 27,24 (dua puluh tujuh koma dua puluh empat) gram beserta plastiknya;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 1701 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah jerigen minyak warna hitam tempat penyimpanan sabu-sabu;
  3. 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna hitam silver dengan nomor IMEI: 355137044008218 dan nomor sim card: 085247406277;
  4. 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna Ipone 5s warna silver dengan nomor IMEI: 013852008471178 dan nomor sim card: 081258901556;
  5. 1 (satu) buah speed boat warna putih biru merah dengan mesin Yamaha 200 PK;
  6. 1 (satu) buah STNK mobil Kijang Innova a.n. Usman Ismail;
  7. 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam No.Pol. KT 1778 BR;
  8. Uang tunai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  9. 1 (satu) buah tas warna merah hitam merk Polo Classic;
  - 10.2 (dua) buah kemeja batik;
  - 11.1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI 356805072873435 dan Nomor Sim Card 085244669970;
- Dipergunakan dalam perkara a.n. Galeh Widagdo alias Eddo bin Dwi Gunawan;
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 326/Pid.Sus/2016/PN.Sgt. tanggal 16 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwardi alias Suwardi bin Nipon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 14 (empat belas) bungkus tersebut setelah dilakukan penimbangan di Kantor Polres Kutim adalah sebagai berikut:
    - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0013 Gram beserta plastik pembungkusnya;
    - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0012 Gram beserta plastik pembungkusnya;
    - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0022 Gram beserta plastik pembungkusnya;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 1701 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0022 Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0016 Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0016 Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,009 Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0019 Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,002 Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0031 Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0019 Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0014 Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0014 Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0033 Gram beserta plastik pembungkusnya;

(SP. Musnah/04/VII/2016/Resnarkoba, tanggal 22 Juli 2016 tentang Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti dan BA Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 25 Juli 2016 pada pokoknya menerangkan 14 (empat belas) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 14,026 (empat belas koma nol dua enam) kilogram beserta plastik pembungkus telah dimusnahkan dan sebelumnya telah disisihkan sebanyak 27,24 (dua puluh tujuh koma dua puluh empat) gram beserta plastiknya;

- b. 1 (satu) buah jerigen minyak warna hitam tempat penyimpan sabu-sabu;
- c. 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna hitam silver dengan nomor IMEI: 355137044008218 dan nomor sim card: 085247406277;
- d. 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna Ipone 5s warna silver dengan nomor IMEI: 013852008471178 dan nomor sim card: 081258901556;
- e. 1 (satu) buah speed boat warna putih biru merah dengan mesin Yamaha 200 PK;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 1701 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah STNK mobil Kijang Innova a.n. Usman Ismail;
  - g. 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam No.Pol. KT 1778 BR;
  - h. Uang tunai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - i. 1 (satu) buah tas warna merah hitam merk Polo Classic;
  - j. 2 (dua) buah kemeja batik;
  - k. 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI 356805072873435 dan Nomor Sim Card 085244669970;
- Dipergunakan dalam perkara a.n. Galeh Widigdo alias Eddo bin Dwi Gunawan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 33/PID/2017/PT.SMR. tanggal 7 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 326/Pid.Sus/2016/PN.Sgt. tanggal 16 Pebruari 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai amar no. 2 sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 18 (delapan belas) tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 16 Pebruari 2017 Nomor 326/Pid.B/2016/PN.Sgt. untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 04/Akta.Pid/2017/PN.Sgt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Mei 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 17 Mei 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 17 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

**Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Sangatta) dalam mengadili perkara ini telah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu:

1. *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta memutus berdasarkan hukum pembuktian, yaitu Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP, Pasal 183 KUHAP dan Pasal 185 KUHAP;
2. *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta menerapkan ketentuan peraturan hukum atau menerapkannya sebagaimana mestinya, yaitu Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang diubah dan diperbaiki dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

a.d.:

1. *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta memutus berdasarkan Hukum Pembuktian, yaitu Pasal 182 Ayat (4) dan Ayat (6) KUHAP, Pasal 183 KUHAP dan Pasal 185 KUHAP;

*Judex Facti* Pengadilan Negeri Sangatta dalam mengadili perkara ini telah menerapkan hukum pembuktian, yaitu Hakim tidak menerapkan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 182 Ayat (3), Ayat (4) KUHAP, yang menyatakan bahwa "Musyawarah tersebut pada Ayat (3) harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti (terungkap) dalam pemeriksaan di sidang" (*vide* Pasal 182 Ayat (4) KUHAP) karena di depan persidangan telah terungkap fakta hukum tentang unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

1. tanpa hak atau melawan hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika karena kealpaannya;

Bahwa secara nyata *Judex Facti* dalam mengadili dan memutus perkara ini yang telah merujuk pada Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti (terungkap) dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 Ayat (4) KUHP, sehingga *Judex Facti* telah mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHP dengan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang telah terbukti di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa membawa sabu-sabu 14 (empat belas) bungkus/bal tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hadang alias Yunus dengan menyampaikan kepada Terdakwa "Mau kah nyopiri ngambil barang (sabu-sabu) di Tanjung Selor nanti ada temanku kamu bawa kamu tinggal jemput bawa ke Samarinda" lalu Terdakwa menjawab "Berapa bayarannya" kemudian Sdr. Hadang alias Yunus mengatakan "Nanti saya kasih kamu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)" lalu Terdakwa "Bagaimana Terdakwa mau berangkat kalau tidak ada uangnya untuk sewa mobil" kemudian saudara Hadang alias Yunus mengatakan "Nanti saya kirimkan sebagian". Sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa didatangi orang suruhan Sdr. Hadang alias Yunus yang mengaku bernama Nasrun yang memberikan uang kepada Terdakwa Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa menyewa mobil Kijang Innova KT 1778 BR dan langsung berangkat menuju ke Tanjung Selor untuk menjemput saksi Galeh Widigdo (Terpidana dalam berkas terpisah) yang membawa jerigen yang berisikan 14 (empat belas) bungkus/bal sabu-sabu seberat 14,026 (empat belas koma nol dua puluh enam) Kilogram;
- Bahwa untuk menjalankan komunikasi tersebut dengan cara Sdr. Hadang alias Yunus menghubungi Terdakwa kemudian dihubungkan dengan saksi Galih sehingga komunikasi tersebut terjadi secara tiga arah (Sdr. Hadang, Terdakwa dan saksi Galih);
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui orang yang akan dijemput (saksi Galeh) membawa sabu-sabu milik Sdr. Hadang alias Yunus;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 1701 K/PID.SUS/2017



- Bahwa uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. Hadang alias Yunus tersebut telah Terdakwa gunakan untuk menyewa mobil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk foya-foya di Samarinda;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membawa sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Menimbang hasil laboratoris No. Lab. 7083NF/2016 tanggal 15 Juli 2016 yang dibawa Terdakwa mengandung *Metamfetamina* berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Namun dalam tahapan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) dalam mengadili perkara ini telah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu:

1. *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memutus tidak berdasarkan hukum pembuktian, yaitu Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP, Pasal 183 KUHAP dan Pasal 185 KUHAP;
2. *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak menerapkan ketentuan peraturan hukum atau menerapkannya sebagaimana mestinya, yaitu Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang diubah dan diperbaiki dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
3. *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah melampaui batas kewenangannya dikarenakan telah mengubah bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari bentuk Alternatif menjadi bentuk Subsidiaritas/Kumulatif, Yurisprudensi Putusan MA Reg. Nomor: 589 K/Pid/1984 tanggal 29 September 1984.

a.d.:

1. *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memutus tidak berdasarkan Hukum Pembuktian, yaitu Pasal 182 Ayat (4) dan Ayat (6) KUHAP, Pasal 183 KUHAP dan Pasal 185 KUHAP dan telah melampaui batas kewenangannya Yurisprudensi Putusan MA Reg. No: 589 K/Pid/1984 tanggal 29 September 1984;  
*Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) dalam mengadili perkara ini tidak menerapkan hukum pembuktian, yaitu Hakim tidak



menerapkan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 182 Ayat (3), Ayat (4) KUHP, yang menyatakan bahwa “Musyawarah tersebut pada Ayat (3) harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti (terungkap) dalam pemeriksaan di sidang” (*vide* Pasal 182 Ayat (4) KUHP) karena di depan persidangan telah terungkap fakta hukum tentang unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

1. tanpa hak atau melawan hukum;
2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika karena kealpaannya;

Bahwa ternyata *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) dalam mengadili dan memutus perkara ini yang tidak merujuk pada Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti (terungkap) dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 Ayat (4) KUHP, jadi *Judex Juris* telah mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHP dengan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, serta telah mengubah bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari bentuk Alternatif menjadi bentuk Subsidairitas/Kumulatif sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertimbangannya pada Putusan Nomor 33/PID/2017/PT.SMR tanggal 7 April 2017 pada halaman 14, ....., bahwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (Senyatanya dakwaan yang kami ajukan kepada Terdakwa merupakan dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukan dalam bentuk dakwaan subsidairitas ataupun dakwaan kumulatif);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana pokok perlu diubah;

(dalam pertimbangan sebelumnya Hakim Pengadilan Tinggi yang menerapkan Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 khusus mengenai lamanya pidana pokok selayaknya dapat memberikan hukuman yang lebih berat mengingat perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Narkotika yang digolongkan sebagai tindak pidana khusus yang memerlukan penanganan yang serius dikarenakan berdampak memberikan kerugian baik perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda dan secara lebih meluas telah merusak nilai-nilai budaya bangsa dan melemahkan ketahanan Nasional, sehingga Terdakwa perlu diberikan sanksi kepada Terdakwa yang memberikan efek jera, bukan memberikan keringanan yang menghambat penanggulangan kejahatan terhadap Narkotika, namun dalam putusannya Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memberikan keringanan terhadap Terdakwa);

- Bahwa dalam hal penurunan lamanya pidana pokok yang diberikan kepada Terdakwa menimbulkan kesenjangan sosial dan disparitas dalam memberikan keadilan terhadap rekan Terdakwa yakni terpidana Goleh Widigdo alias Eddo bin Dwi Gunawan yang mendapatkan hukuman penjara seumur hidup sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 325/Pid.Sus/2016/PN.Sgt. tanggal 16 Pebruari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Sebagai bagian akhir dari memori kasasi ini dapat kami simpulkan bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah kurang tepat serta tidak memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 1701 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009. Penuntut Umum tidak sependapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam hal mengurangi pidana penjara Terdakwa menjadi 18 (delapan belas) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Keberatan Penuntut Umum dapat dibenarkan, bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi kontradiktif dengan amar putusan yang mengurangi pidana penjara Terdakwa. Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan tindak pidana Narkotika sebagai tindak pidana khusus memerlukan penanganan serius dan mendapat dukungan dari pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dan telah menyatakan secara tegas perang terhadap Narkotika karena membawa dampak meningkatnya penyalahgunaan Narkotika, merugikan kehidupan bangsa dan negara, karena merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat khususnya generasi muda sehingga dapat melemahkan ketahanan nasional. Sehingga perlu diberi sanksi yang cukup bagi pelaku agar menjadi jera. Namun dalam amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi mengurangi pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri yaitu pidana seumur hidup menjadi pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut merupakan alasan pertimbangan yang memberatkan hukuman bagi Terdakwa namun ternyata amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi bertolak belakang justru mengurangi hukuman Terdakwa;
- Terdakwa layak dan adil dijatuhi pidana seumur hidup karena membawa 14 (empat belas) kg sabu-sabu dalam perannya sebagai perantara dalam jual beli Narkotika. Jumlah sabu-sabu seberat 14 (empat belas) kg tentu dapat merusak generasi/masyarakat Indonesia baik fisik, moral maupun kesehatan bahkan membawa kematian;
- Pidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi menciptakan disparitas pidana, bahwa dalam banyak perkara pelaku yang membawa atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dengan jumlah sabu-sabu seberat 2 (dua) atau 3 (tiga) kg dijatuhi pidana mati, sedangkan Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli telah membawa sabu-sabu seberat 14 (empat belas) kg;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 1701 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengetahui dan menyadari apa yang dilakukan adalah perbuatan dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tanpa memikirkan kerusakan yang ditimbulkan bagi bangsa dan negara serta masyarakat;
- Terdakwa tidak dijatuhi pidana mati karena Terdakwa baru pertama kali melakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah kurang cermat dan salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 33/PID/2017/PT.SMR. tanggal 7 April 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 326/Pid.Sus/2016/PN.Sgt. tanggal 16 Februari 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 33/PID/2017/PT.SMR. tanggal 7 April 2017 yang memperbaiki Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 326/Pid.Sus/2016/PN.Sgt. tanggal 16 Februari 2017 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa SUWARDI alias SUWARDI bin NIPON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **seumur hidup**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 14 (empat belas) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan di Kantor Polres Kutim adalah sebagai berikut:
    - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0013 Gram beserta plastik pembungkusnya;
    - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0012 Gram beserta plastik pembungkusnya;
    - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0022 Gram beserta plastik pembungkusnya;
    - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0022 Gram beserta plastik pembungkusnya;
    - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0016 Gram beserta plastik pembungkusnya;
    - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0016 Gram beserta plastik pembungkusnya;
    - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,009 Gram beserta plastik pembungkusnya;
    - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0019 Gram beserta plastik pembungkusnya;
    - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,002 Gram beserta plastik pembungkusnya;
    - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0031 Gram beserta plastik pembungkusnya;
    - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0019 Gram beserta plastik pembungkusnya;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 1701 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0014 Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0014 Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Kg,0033 Gram beserta plastik pembungkusnya;

(SP. Musnah/04/VII/2016/Resnarkoba, tanggal 22 Juli 2016 tentang Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti dan BA Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 25 Juli 2016 pada pokoknya menerangkan 14 (empat belas) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 14,026 (empat belas koma nol dua enam) Kilogram beserta plastik pembungkus telah dimusnahkan dan sebelumnya telah disisihkan sebanyak 27,24 (dua puluh tujuh koma dua puluh empat) gram beserta plastiknya;

- b. 1 (satu) buah jerigen minyak warna hitam tempat penyimpan sabu-sabu;
- c. 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna hitam silver dengan nomor IMEI: 355137044008218 dan nomor Sim Card: 085247406277;
- d. 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna Ipone 5 s warna silver dengan nomor IMEI: 013852008471178 dan nomor Sim Card: 081258901556;
- e. 1 (satu) buah speed boat warna putih biru merah dengan mesin Yamaha 200 PK;
- f. 1 (satu) buah STNK Mobil Kijang Innova a.n. Usman Ismail;
- g. 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam Nomor Polisi KT 1778 BR;
- h. Uang tunai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- i. 1 (satu) buah tas warna merah hitam merk Polo Classic;
- j. 2 (dua) buah kemeja batik;
- k. 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI 356805072873435 dan Nomor Sim Card 085244669970;

Dipergunakan dalam perkara a.n. Galeh Widigdo alias Eddo bin Dwi Gunawan;

- 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 11 Oktober 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri**

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 1701 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti:

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 195904301985121001

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 1701 K/PID.SUS/2017